IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 9

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

IAI WEB VERSION

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 9

IAI WEB VERSION

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 9

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

IAI WEB VERSION

Judul:
BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 9

Penyusun:
DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan Oleh:

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng,
Telp: (021) 31904232 (hunting)
Email: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id
Home page: www.iaiglobal.or.id

HAK CIPTA © 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... iii

PENDAHULUAN iv

PSAK 109 INSTRUMEN KEUANGAN; PSAK 239 INSTRUMEN KEUANGAN: PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 1

Penerapan Persyaratan ‘Kemungkinan Besar Terjadi’ Ketika Derivatif Tertentu Ditetapkan Sebagai Instrumen Lindung Nilai 1

PSAK 109 INSTRUMEN KEUANGAN.....3

Lindung Nilai Nilai Wajar atas Risiko Mata Uang Asing pada Aset Nonkeuangan 3

PSAK 109 INSTRUMEN KEUANGAN.....7

Variabilitas Lindung Nilai Arus Kas Akibat Suku Bunga Riil.....7

PSAK 237 PROVISI, LIABILITAS KONTINGENSI, DAN ASET KONTINGENSI ...10

Kredit Negatif Kendaraan Rendah Emisi.....10

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

PENDAHULUAN

Buletin Implementasi Volume 9 merupakan kompilasi dari *Buletin Implementasi* yang diterbitkan oleh DSAK IAI. *Buletin Implementasi* adalah produk terkait dengan SAK (produk non-SAK) yang berisi materi penjelasan dalam menerapkan persyaratan SAK pada transaksi atau pola fakta tertentu. Materi penjelasan ini tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan dalam SAK. Tujuan penerbitan *Buletin Implementasi* adalah meningkatkan konsistensi penerapan SAK.

Materi penjelasan dalam *Buletin Implementasi* merujuk pada isu implementasi SAK yang bersifat internasional dalam keputusan (*agenda decision)* yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC) dan isu implementasi SAK yang bersifat lokal. Jika DSAK IAI tidak atau belum menerbitkkan *Buletin Implementasi* yang merujuk pada IFRIC Agenda Decision, manajemen dapat merujuk dan mempertimbangkan keterterapan dari IFRIC Agenda Decisions, jika transaksi, peristiwa atau kondisi lain memiliki pola fakta serupa sebagaimana yang dijelaskan dalam IFRIC Agenda Decisions.

Materi penjelasan yang termuat dalam *Buletin Implementasi* dapat memberikan wawasan tambahan yang mungkin mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan dalam SAK. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa entitas perlu mengubah kebijakan akuntansi sebagai akibat dari *Buletin Implementasi*. *Buletin Implementasi* tersebut memperoleh otoritasnya dari standar itu sendiri.

Entitas diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membuat penentuan mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan menerapkan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan (sebagai contoh, entitas mungkin perlu memperoleh informasi baru atau menyesuaiakan sistemnya untuk menerapkan perubahan). Menentukan berapa banyak waktu yang cukup untuk membuat perubahan kebijakan akuntansi adalah masalah pertimbangan yang bergantung pada fakta dan keadaan khusus entitas. Meskipun demikian, entitas diharapkan untuk menerapkan perubahan apa pun secara tepat waktu dan, jika material, mempertimbangkan apakah pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut disyaratkan oleh SAK.

Untuk kemudahan referensi, *Buletin Implementasi* diurutkan berdasarkan penomoran dalam SAK.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

PSAK 109 INSTRUMEN KEUANGAN; PSAK 239 INSTRUMEN KEUANGAN: PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Penerapan Persyaratan 'Kemungkinan Besar Terjadi' Ketika Derivatif Tertentu Ditetapkan Sebagai Instrumen Lindung Nilai

September 2025

Buletin Implementasi 'Penerapan Persyaratan 'Kemungkinan Besar Terjadi' ketika Derivatif Tertentu Ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai' merujuk pada Agenda Decision '*Application of the Highly Probable Requirement when a Specific Derivative is Designated as a Hedging Instrument'* yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Maret 2019.

Buletin Implementasi membahas pertanyaan mengenai persyaratan dalam PSAK 109 dan PSAK 239 di mana suatu prakiraan transaksi harus "kemungkinan besar terjadi" agar dapat memenuhi syarat sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item)* dalam hubungan lindung nilai arus kas. Secara khusus, bagaimana suatu entitas menerapkan persyaratan tersebut ketika jumlah nosional derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai (*load following swap*) bervariasi tergantung pada hasil dari *item* lindung nilaian (prakiraan penjualan energi).

Instrumen keuangan yang dijelaskan dalam pola fakta tersebut tidak umum. Meski demikian, isunya dapat menjadi lebih luas, yaitu bagaimana ketidakpastian atas saat dan besaran suatu prakiraan transaksi memengaruhi penilaian "kemungkinan besar terjadi" berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 239.

DSAK IAI mengamati bahwa dalam lindung nilai arus kas, suatu prakiraan transaksi dapat menjadi *item* lindung nilaian (*hedged item*) jika, dan hanya jika, transaksi tersebut kemungkinan besar terjadi (PSAK 109 paragraf 6.3.1 dan 6.3.3 serta PSAK 239 paragraf 86(b) dan 88(c)). Saat menilai apakah suatu prakiraan transaksi (dalam pola fakta *Buletin Implementasi* ini, penjualan energi) kemungkinan besar terjadi, entitas mempertimbangkan ketidakpastian atas waktu dan besaran prakiraan transaksi (Pedoman Implementasi PSAK 239 paragraf F.3.7 dan F.3.11).

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, entitas harus mendokumentasikan prakiraan penjualan energi dengan spesifikasi yang memadai terkait waktu dan besaran, sehingga ketika transaksi tersebut terjadi entitas dapat mengidentifikasi apakah transaksi tersebut merupakan transaksi lindung nilaian. Oleh karena itu, prakiraan penjualan energi tidak dapat hanya ditentukan sebagai persentase dari penjualan selama suatu periode karena hal itu tidak memenuhi tingkat spesifikasi yang dipersyaratkan (Pedoman Implementasi PSAK 239 paragraf F.3.10 dan F.3.11).

Selain itu, DSAK IAI mengamati bahwa ketentuan dalam instrumen lindung nilai (dalam pola fakta *Buletin Implementasi* ini, *load following swap*) tidak memengaruhi penilaian "kemungkinan besar terjadi" karena persyaratan tersebut berlaku terhadap *item* lindung nilaian (*hedged item*).

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

Persyaratan “kemungkinan besar terjadi” dalam PSAK 109 bukanlah hal baru; PSAK 239 juga memuat persyaratan yang sama. Meskipun Panduan Implementasi terkait akuntansi lindung nilai yang menyertai PSAK 239 tidak dibawa ke PSAK 109; namun demikian, IFRS 9 (yang menjadi rujukan PSAK 109) paragraf BC6.95 menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak berarti bahwa PSAK 109 menolak panduan tersebut.

Persyaratan dalam PSAK 109 dan PSAK 239 memberikan dasar yang memadai bagi suatu entitas untuk menentukan apakah suatu transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar terjadi.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

PSAK 109 INSTRUMEN KEUANGAN

Lindung Nilai Nilai Wajar atas Risiko Mata Uang Asing pada Aset Nonkeuangan

September 2025

Buletin Implementasi 'Lindung Nilai Nilai Wajar atas Risiko Mata Uang Asing pada Aset Nonkeuangan' merujuk pada Agenda Decision '*Fair Value Hedge of Foreign Currency Risk on Non-Financial Assets'* yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan September 2019.

Buletin Implementasi ini membahas pertanyaan mengenai akuntansi lindung nilai nilai wajar sesuai PSAK 109. Secara khusus, apakah risiko mata uang asing dapat dianggap sebagai komponen risiko yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal dari suatu aset nonkeuangan yang dimiliki untuk dikonsumsi, sehingga entitas dapat menetapkannya sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*) dalam suatu hubungan akuntansi lindung nilai atas nilai wajar.

Persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109

Tujuan akuntansi lindung nilai adalah untuk merepresentasikan dalam laporan keuangan, dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang timbul dari risiko tertentu yang dapat memengaruhi laba rugi (atau dalam beberapa kasus, penghasilan komprehensif lain) (PSAK 109 paragraf 6.1.1).

Apabila seluruh kriteria kualifikasi dalam PSAK 109 terpenuhi, entitas dapat memilih untuk menetapkan hubungan lindung nilai antara instrumen lindung nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*). Salah satu jenis hubungan akuntansi lindung nilai adalah lindung nilai atas nilai wajar, di mana entitas melindungi eksposur terhadap perubahan nilai wajar suatu *item* lindung nilaian (*hedged item*) yang dapat diatribusikan pada suatu risiko tertentu dan dapat memengaruhi laba rugi.

Entitas dapat menetapkan suatu *item* secara keseluruhan, atau komponen dari suatu *item*, sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*). Komponen risiko dapat ditetapkan sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*) jika, berdasarkan penilaian dalam konteks struktur pasar tertentu, komponen risiko tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal.

Pertimbangkan berikut ini:

Apakah entitas memiliki eksposur terhadap risiko mata uang asing pada aset nonkeuangan yang dimiliki untuk dikonsumsi yang dapat memengaruhi laba rugi?

PSAK 109 paragraf 6.5.2(a) menjelaskan lindung nilai atas nilai wajar sebagai "lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui, atau komponen dari *item* tersebut, yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat memengaruhi laba rugi."

Dalam konteks lindung nilai atas nilai wajar, risiko mata uang asing muncul ketika perubahan kurs mengakibatkan perubahan nilai wajar dari *item* pendasarnya yang dapat memengaruhi laba rugi.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

Bergantung pada fakta dan kondisi tertentu, suatu aset nonkeuangan mungkin diberi harga—dan nilai wajarnya ditentukan—hanya dalam satu mata uang di tingkat global, dan mata uang tersebut bukan mata uang fungsional entitas. Jika nilai wajar aset non-keuangan ditentukan dalam mata uang asing, maka sesuai PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*, pengukuran nilai wajar yang dapat memengaruhi laba rugi adalah nilai wajar yang ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional entitas (nilai wajar translasian). Nilai wajar translasian ini akan berubah akibat perubahan kurs yang berlaku dalam suatu periode, bahkan jika nilai wajar (dalam mata uang asing) tetap konstan. Dalam kondisi tersebut entitas terekspos pada risiko mata uang asing.

PSAK 109 tidak mensyaratkan bahwa perubahan nilai wajar diperkirakan akan memengaruhi laba rugi, melainkan bahwa perubahan tersebut dapat memengaruhi laba rugi. Perubahan nilai wajar atas aset nonkeuangan yang dimiliki untuk dikonsumsi dapat memengaruhi laba rugi jika, misalnya, entitas menjual aset tersebut sebelum akhir umur ekonomiknya.

Dengan demikian, bergantung pada fakta dan kondisi tertentu, mungkin saja entitas memiliki eksposur terhadap risiko mata uang asing pada aset nonkeuangan yang dimiliki untuk dikonsumsi yang dapat memengaruhi laba rugi. Hal ini terjadi jika, di tingkat global, nilai wajar suatu aset nonkeuangan ditentukan hanya dalam satu mata uang dan mata uang tersebut bukan mata uang fungsional entitas.

Jika entitas memiliki eksposur terhadap risiko mata uang asing pada aset nonkeuangan, apakah itu merupakan komponen risiko yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal?

PSAK 109 paragraf 6.3.7 mengizinkan entitas menetapkan komponen risiko dari suatu *item* sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*) jika, "berdasarkan penilaian di dalam konteks struktur pasar tertentu, komponen risiko dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal."

PSAK 239: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* paragraf 82 mengizinkan penetapan *item* nonkeuangan sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*) hanya untuk: a) risiko perubahan nilai tukar, atau b) untuk keseluruhan nilainya terhadap seluruh risiko, 'karena adanya kesulitan untuk memisahkan dan mengukur secara tepat bagian atas perubahan arus kas atau nilai wajar yang disebabkan oleh risiko spesifik selain dari risiko perubahan nilai tukar'. IFRS 9 (yang menjadi rujukan PSAK 109) paragraf BC6.176 mengindikasikan bahwa, dalam menyusun persyaratan akuntansi lindung nilai dalam IFRS 9, IASB tidak mengubah pandangannya bahwa terdapat situasi di mana risiko mata uang asing dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal. Pandangan tersebut dipertahankan setelah 'mencermati informasi yang diperoleh bahwa terdapat keadaan di mana entitas mampu mengidentifikasi dan mengukur banyak komponen risiko (tidak hanya risiko mata uang asing) dari *item* nonkeuangan dengan tingkat keandalan yang memadai'

Dengan demikian, risiko mata uang asing dapat menjadi komponen risiko yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal dari suatu aset nonkeuangan. Apakah hal tersebut tetap akan bergantung pada penilaian terhadap fakta dan kondisi tertentu dalam konteks struktur pasar tertentu.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

Risiko mata uang asing dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal ketika risiko yang dilindung nilai terkait dengan perubahan nilai wajar yang timbul dari translasi ke dalam mata uang fungsional entitas atas nilai wajar yang, berdasarkan penilaian dalam konteks struktur pasar tertentu, ditentukan secara global dalam hanya satu mata uang dan mata uang tersebut bukan mata uang fungsional entitas. Namun, fakta bahwa transaksi pasar umumnya diselesaikan dalam suatu mata uang tertentu tidak serta merta berarti bahwa mata uang tersebut adalah mata uang di mana aset nonkeuangan tersebut diberi harga—dan dengan demikian mata uang di mana nilai wajarnya ditentukan.

Apakah penetapan risiko mata uang asing pada aset nonkeuangan yang dimiliki untuk dikonsumsi dapat konsisten dengan aktivitas manajemen risiko entitas?

PSAK 109 paragraf 6.4.1(b) mensyaratkan bahwa, pada insepsi hubungan lindung nilai, 'terdapat penetapan dan dokumentasi formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan dan strategi manajemen risiko entitas dalam pelaksanaan lindung nilai'. Oleh karena itu, penerapan akuntansi lindung nilai hanya dapat dilakukan jika konsisten dengan tujuan dan strategi manajemen risiko entitas dalam mengelola eksposurnya. Entitas tidak dapat menerapkan akuntansi lindung nilai hanya dengan alasan bahwa entitas mengidentifikasi *item* dalam laporan posisi keuangannya yang diukur secara berbeda tetapi tunduk pada jenis risiko yang sama.

Sepanjang entitas bermaksud untuk mengonsumsi suatu aset nonkeuangan (alih-alih menjualnya), perubahan nilai wajar atas aset nonkeuangan tersebut mungkin terbatas signifikansinya bagi entitas. Dalam kasus seperti ini, kecil kemungkinan entitas mengelola dan menggunakan instrumen lindung nilai untuk melindungi eksposur risiko atas aset nonkeuangan tersebut, dan dalam hal ini, entitas tidak dapat menerapkan akuntansi lindung nilai.

DSAK IAI memperkirakan bahwa entitas akan mengelola dan melindungi eksposur terhadap risiko mata uang asing atas nilai wajar aset nonkeuangan yang dimiliki untuk dikonsumsi hanya dalam keadaan yang sangat terbatas—dalam keadaan seperti itu, entitas akan menggunakan instrumen lindung nilai hanya untuk risiko mata uang asing yang diperkirakan akan memengaruhi laba rugi. Hal ini dapat terjadi, misalnya, jika:

a. entitas memperkirakan akan menjual aset nonkeuangan (misalnya aset tetap) di tengah umur ekonomiknya;
b. nilai residual aset yang diharapkan pada saat tanggal penjualan signifikan; dan
c. entitas mengelola serta menggunakan instrumen lindung nilai untuk melindungi eksposur risiko mata uang asing hanya pada nilai residual aset.

Selain itu, DSAK IAI mengamati bahwa aktivitas manajemen risiko yang semata-mata bertujuan mengurangi volatilitas kurs valuta asing yang timbul dari translasi liabilitas keuangan dalam mata uang asing sesuai PSAK 221 tidak konsisten dengan penetapan risiko mata uang asing pada aset nonkeuangan sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*) dalam hubungan akuntansi lindung nilai atas nilai wajar. Dalam kondisi tersebut, entitas sebenarnya sedang mengelola eksposur risiko mata uang asing yang timbul pada liabilitas keuangan, bukan eksposur risiko yang timbul pada aset nonkeuangan.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

Pertimbangan lain

Entitas menerapkan seluruh persyaratan lain yang berlaku dalam PSAK 109 untuk menentukan apakah entitas dapat menerapkan akuntansi lindung nilai atas nilai wajar dalam kondisi tertentu, termasuk persyaratan terkait penetapan *item* lindung nilaian (*hedged item*) dan instrumen lindung nilai, serta efektivitas lindung nilai. Misalnya, entitas perlu mempertimbangkan bagaimana penetapan akuntansi lindung nilainya mengatasi perbedaan dalam ukuran, pola depresiasi/amortisasi, dan penjualan/jatuh tempo yang diperkirakan antara *item* lindung nilaian (*hedged item*) dan instrumen lindung nilai.

Untuk setiap eksposur risiko di mana entitas memilih menerapkan akuntansi lindung nilai, entitas juga membuat pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* terkait akuntansi lindung nilai. PSAK 107 paragraf 22A–22C mensyaratkan pengungkapan informasi tentang strategi manajemen risiko entitas dan bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam mengelola risiko.

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 109 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah risiko mata uang asing dapat menjadi komponen risiko yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal dari aset nonkeuangan yang dimiliki untuk dikonsumsi, yang dapat ditetapkan sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*) dalam suatu hubungan akuntansi lindung nilai nilai wajar.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

PSAK 109 INSTRUMEN KEUANGAN

Variabilitas Lindung Nilai Arus Kas Akibat Suku Bunga Riil

September 2025

Buletin Implementasi 'Variabilitas Lindung Nilai Arus Kas Akibat Suku Bunga Riil' merujuk pada Agenda Decision '*Hedging Variability in Cash Flows due to Real Interest Rates*' yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Mei 2021.

Buletin Implementasi ini membahas mengenai penerapan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 ketika tujuan manajemen risiko adalah untuk "memastikan" arus kas dalam nilai riil.

Terdapat pertanyaan mengenai apakah lindung nilai atas variabilitas arus kas yang timbul dari perubahan suku bunga riil, bukan suku bunga nominal, dapat dicatat sebagai lindung nilai arus kas. Secara khusus, pola faktanya mencakup kondisi di mana suatu entitas yang memiliki instrumen dengan suku bunga mengambang yang merujuk pada acuan suku bunga, seperti LIBOR, menyepakati *swap* inflasi (yang menukar arus kas bunga variabel dari instrumen dengan bunga mengambang dengan arus kas variabel berdasarkan indeks inflasi). Dengan pola seperti itu, timbul pertanyaan apakah entitas dapat menetapkan *swap* tersebut dalam hubungan lindung nilai arus kas untuk melindungi perubahan pembayaran bunga variabel terhadap perubahan suku bunga riil.

Persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109

PSAK 109 paragraf 6.1.1 menyatakan bahwa tujuan akuntansi lindung nilai adalah untuk merepresentasikan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang timbul dari risiko tertentu yang dapat memengaruhi laba rugi (atau penghasilan komprehensif lain). PSAK 109 paragraf 6.4.1 menetapkan kriteria kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai.

Salah satu jenis hubungan lindung nilai yang dijelaskan dalam PSAK 109 paragraf 6.5.2 adalah lindung nilai arus kas, di mana suatu entitas melindungi eksposur terhadap variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan seluruh, atau komponen dari, aset atau liabilitas yang diakui dan dapat memengaruhi laba rugi.

PSAK 109 paragraf 6.3.7 menentukan bahwa entitas dapat menetapkan suatu *item* secara keseluruhan, atau komponen dari suatu *item*, sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*). Suatu komponen risiko dapat ditetapkan sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*) apabila, berdasarkan penilaian dalam konteks struktur pasar tertentu, komponen risiko tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal.

Terkait risiko inflasi, PSAK 109 paragraf PP6.3.13 menyatakan "terdapat praduga (*rebuttable presumption*) bahwa kecuali jika risiko inflasi ditentukan dalam kontrak, maka risiko inflasi tersebut tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal dan oleh karena itu tidak dapat ditetapkan sebagai komponen risiko instrumen keuangan".

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

PSAK 109 paragraf PP6.3.14 menyatakan bahwa entitas tidak dapat serta merta memasukkan persyaratan dan ketentuan dari suatu instrumen lindung nilai inflasi dengan memproyeksikan persyaratan dan ketentuan tersebut ke suku bunga nominal instrumen utang. IFRS 9 (yang menjadi rujukan PSAK 109) paragraf BC6.193 secara khusus mempertimbangkan risiko inflasi dan menetapkan pembatasan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa entitas mungkin memasukkan persyaratan dan ketentuan instrumen lindung nilai ke *item* lindung nilaian (*hedged item*) "tanpa penerapan kriteria penetapan komponen risiko secara tepat" sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*). Untuk mencatat efektivitas (ketidakefektifan) lindung nilai secara tepat, PSAK 109 paragraf PP6.5.5 mensyaratkan entitas mengukur nilai kini dari *item* lindung nilaian (*hedged item*) secara independen dari pengukuran nilai instrumen lindung nilai.

Karena *Buletin Implementasi* ini membahas apakah komponen suku bunga riil dapat ditetapkan sebagai komponen risiko dalam lindung nilai arus kas, analisis berfokus pada apakah komponen risiko suku bunga riil yang tidak ditentukan secara kontraktual dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal dalam konteks hubungan lindung nilai arus kas.

Dapatkah komponen risiko suku bunga riil yang tidak ditentukan secara kontraktual ditetapkan sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*) dalam hubungan lindung nilai arus kas?

Saat mempertimbangkan kriteria kualifikasi dalam PSAK 109 paragraf 6.4.1, agar akuntansi lindung nilai arus kas dapat diterapkan pada pola fakta yang dijelaskan, perlu ditentukan:

- apakah komponen risiko tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal sebagaimana disyaratkan PSAK 109 paragraf 6.3.7; dan
- akibatnya, bahwa entitas memiliki eksposur terhadap variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada komponen risiko suku bunga riil dari instrumen dengan suku bunga mengambang sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 109 paragraf 6.5.2(b).

Untuk menetapkan suatu komponen risiko dalam hubungan lindung nilai, komponen risiko tersebut harus dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal dalam konteks setiap hubungan lindung nilai individual. Selain itu, struktur pasar—di mana instrumen dengan suku bunga mengambang diterbitkan dan di mana aktivitas lindung nilai dilakukan—harus mendukung kelayakan komponen risiko suku bunga riil sebagai komponen risiko yang tidak ditentukan secara kontraktual sebagaimana disyaratkan PSAK 109 paragraf 6.3.7. Agar struktur pasar mendukung kelayakan komponen risiko tersebut dalam usulan hubungan lindung nilai arus kas, suku bunga riil harus mewakili elemen harga yang dapat diidentifikasi dalam penetapan acuan suku bunga mengambang, sehingga menciptakan variabilitas arus kas yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal pada instrumen dengan suku bunga mengambang.

Walaupun praduga (*rebuttable presumption*) dalam PSAK 109 paragraf PP6.3.13 berlaku untuk lindung nilai atas nilai wajar maupun lindung nilai arus kas, contoh dalam PSAK 109 paragraf PP6.3.14 mengilustrasikan pembantahan praduga tersebut dalam lindung nilai atas nilai wajar. Oleh karena itu, karena suku bunga nominal umumnya tidak berubah secara langsung akibat perubahan suku bunga riil, keberadaan struktur berjangka dari suku bunga riil dengan kupon nol (*term structure of zero-coupon real interest rates)* di pasar utang terkait tidak dengan sendirinya, mengatasi praduga (*rebuttable presumption*) dalam PSAK 109 paragraf PP6.3.13 dalam usulan hubungan lindung nilai arus kas tersebut.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

Arus kas sebagaimana didefinisikan oleh PSAK 207: *Laporan Arus Kas* paragraf 06, berdasarkan sifatnya, didenominasi dalam ukuran nominal. Suku bunga untuk instrumen dengan suku bunga mengambang ditentukan dalam ukuran nominal untuk suatu mata uang tertentu. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan PSAK 109 bagi penetapan lindung nilai arus kas, variabilitas arus kas dari instrumen dengan suku bunga mengambang yang diatribusikan pada komponen risiko tetapan harus dinilai dalam ukuran nominal. Suku bunga nominal (seperti LIBOR) mungkin dipengaruhi oleh inflasi yang diperkirakan dan suku bunga riil dalam jangka panjang. Namun, suku bunga nominal tidak berubah secara langsung akibat perubahan inflasi atau suku bunga riil (artinya, inflasi atau suku bunga riil bukan elemen harga yang dapat diidentifikasi dalam penetapan suku bunga nominal).

Oleh karena itu, tidak terdapat eksposur terhadap variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada perubahan suku bunga riil dalam hubungan lindung nilai arus kas, dan dengan demikian, persyaratan dalam PSAK 109 paragraf 6.3.7 dan paragraf 6.5.2(b) 9 tidak terpenuhi. Akibatnya, komponen risiko suku bunga riil dalam usulan hubungan lindung nilai arus kas tidak memenuhi persyaratan PSAK 109 untuk ditetapkan sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*) yang memenuhi syarat sebagaimana PSAK 109 paragraf 6.4.1.

Persyaratan PSAK 109 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah lindung nilai atas variabilitas arus kas yang timbul dari perubahan suku bunga riil, bukan suku bunga nominal, dapat dicatat sebagai lindung nilai arus kas.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

PSAK 237 PROVISI, LIABILITAS KONTINGENSI, DAN ASET KONTINGENSI

Kredit Negatif Kendaraan Rendah Emisi

September 2025

Buletin Implementasi 'Kredit Negatif Kendaraan Rendah Emisi' merujuk pada Agenda Decision '*Negative Low Emission Vehicle Credits*' yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Juli 2022.

Buletin Implementasi ini membahas permasalahan apakah langkah-langkah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong pengurangan emisi karbon kendaraan menimbulkan kewajiban yang memenuhi definisi liabilitas menurut PSAK 237.

Pola fakta

Pembahasan dalam *Buletin Implementasi* ini mengacu pada pola fakta mengenai kebijakan pemerintah yang berlaku bagi entitas yang memproduksi atau mengimpor kendaraan penumpang untuk dijual di pasar tertentu. Dalam kebijakan tersebut, entitas menerima kredit positif jika, dalam tahun kalender, entitas memproduksi atau mengimpor kendaraan dengan rata-rata emisi bahan bakar lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah. Entitas menerima kredit negatif jika, dalam tahun tersebut, entitas memproduksi dan mengimpor kendaraan dengan rata-rata emisi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan target.

Kebijakan tersebut mensyaratkan entitas yang menerima kredit negatif dalam suatu tahun untuk mengeliminasi kredit negatif tersebut dengan memperoleh dan menyerahkan kredit positifnya. Entitas dapat memperoleh kredit positif baik melalui pembelian dari entitas lain atau menghasilkan sendiri di tahun berikutnya (melalui produksi atau impor lebih banyak kendaraan rendah emisi). Jika entitas gagal mengeliminasi kredit negatif, pemerintah dapat mengenakan sanksi kepada entitas. Sanksi tersebut tidak berupa pembayaran denda atau penalti, atau arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik lainnya, tetapi dapat menghindarkan entitas dari memperoleh peluang di masa mendatang, sebagai contoh membatasi entitas mengakses pasar.

Buletin Implementasi ini mempertimbangkan posisi entitas yang telah memproduksi atau mengimpor kendaraan dengan rata-rata emisi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan target pemerintah, dan membahas apakah entitas memiliki kewajiban kini yang memenuhi definisi liabilitas dalam PSAK 237.

Persyaratan yang berlaku

PSAK 237 paragraf 10:

a. mendefinisikan liabilitas sebagai 'kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik';
b. membedakan kewajiban hukum (yang timbul dari suatu kontrak, peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lainnya) dari kewajiban konstruktif (yang timbul dari tindakan entitas); dan

IAI WEB VERSION

c. mendefinisikan peristiwa yang mengikat sebagai ‘peristiwa yang menciptakan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif realistis lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut’.

Entitas tidak memiliki alternatif realistis untuk menyelesaikan kewajiban hanya ketika penyelesaian kewajiban dipaksakan oleh hukum atau, dalam kasus kewajiban konstruktif, di mana tindakan entitas dapat menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak lain bahwa entitas akan bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut (PSAK 237 paragraf 17).

DSAK IAI mengamati bahwa, dalam menentukan apakah pola fakta tersebut merupakan liabilitas, entitas perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut:
a. apakah penyelesaian kewajiban untuk mengeliminasi kredit negatif dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik;
b. mana peristiwa yang menciptakan kewajiban kini untuk mengeliminasi kredit negatif; dan
c. apakah entitas tidak memiliki alternatif realistis untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Kesimpulan DSAK IAI

Arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik

Entitas dapat menyelesaikan kewajiban untuk mengeliminasi kredit negatif baik membeli kredit dari entitas lain atau menghasilkan kredit positif di tahun berikutnya. DSAK IAI menyimpulkan bahwa metode manapun yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik. Sumber daya yang dikeluarkan tersebut adalah kredit positif yang entitas gunakan untuk mengeliminasi saldo negatif. Entitas dapat menggunakan kredit positif yang dihasilkan sendiri untuk tujuan lain—sebagai contoh, menjual kepada entitas lain yang memiliki kredit negatif.

Peristiwa yang menciptakan kewajiban kini

Definisi dari liabilitas pada PSAK 237 mensyaratkan entitas untuk memiliki ‘kewajiban kini … timbul dari peristiwa masa lalu’. PSAK 237 paragraf 19 menambahkan bahwa hanya kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang terpisah dari tindakan entitas di masa depan yang memenuhi definisi liabilitas. Interpretasi atas PSAK 237 memberikan persyaratan relevan – interpretasi tersebut mengatur jenis-jenis pungutan yang dikenakan pemerintah dan menentukan peristiwa yang menimbulkan kewajiban kini atas pungutan tersebut:

ISAK 121: *Pungutan* mengatur pungutan yang dikenakan oleh pemerintah. Interpretasi dalam ISAK 121 menjelaskan bahwa peristiwa yang menimbulkan liabilitas untuk membayar pungutan adalah aktivitas yang memicu pembayaran pungutan, sebagaimana diidentifikasi dalam peraturan undang-undang yang berlaku.

Dalam pola fakta yang dijelaskan, aktivitas yang memicu persyaratan untuk mengeliminasi kredit negatif (atau dengan kata lain, aktivitas dari kebijakan yang berhubungan dengan persyaratan tersebut) adalah produksi atau impor kendaraan dengan rata-rata emisi bahan bakar lebih tinggi dibandingkan target pemerintah. Jika dalam tahun kalender entitas memproduksi dan mengimpor kendaraan dengan rata-rata emisi bahan bakar lebih tinggi dibandingkan target pemerintah, kewajiban:

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

a. telah timbul dari peristiwa masa lalu.
b. terpisah dari tindakan entitas di masa depan (pelaksanaan bisnis di masa depan). Tindakan entitas di masa depan hanya akan menentukan cara entitas menyelesaikan kewajiban kini—apakah pembelian kredit positif dari entitas lain atau menghasilkan kredit positif sendiri dengan memproduksi atau mengimpor kendaraan rendah emisi lebih banyak.

Sehingga, DSAK IAI menyimpulkan bahwa, dalam pola fakta yang telah dijelaskan, aktivitas yang menimbulkan kewajiban kini adalah produksi atau impor kendaraan yang memiliki emisi bahan bakar, secara rata-rata untuk seluruh kendaraan yang diproduksi atau diimpor sepanjang tahun kalender, lebih tinggi dibandingkan target pemerintah.

DSAK IAI mengamati bahwa kewajiban dapat timbul kapan pun dalam tahun kalender (didasarkan pada aktivitas produksi atau impor entitas pada tanggal tersebut), tidak hanya pada akhir tahun kalender.

Tidak memiliki alternatif realistis

DSAK IAI menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang dijelaskan dalam pola fakta dapat menimbulkan kewajiban hukum:
a. kewajiban yang timbul pada kebijakan pemerintah yang berasal dari penerapan hukum; dan
b. sanksi yang dikenakan pemerintah atas kebijakan pemerintah tersebut dapat menjadi mekanisme di mana penyelesaian kewajiban dapat dipaksakan secara hukum.

Entitas dapat memiliki kewajiban hukum yang dipaksakan oleh hukum jika menerima sanksi tanpa melakukan penyelesaian kewajiban merupakan alternatif yang tidak realistis bagi entitas.

DSAK IAI mengamati bahwa dalam menentukan apakah menerima sanksi adalah alternatif realistis bagi entitas membutuhkan pertimbangan—kesimpulan akan tergantung pada sifat dari sanksi dan kondisi tertentu entitas.

Kemungkinan kewajiban konstruktif

DSAK IAI menyimpulkan bahwa jika entitas memutuskan tidak terdapat kewajiban hukum untuk mengeliminasi kredit negatif, entitas perlu mempertimbangkan apakah entitas memiliki kewajiban konstruktif. Entitas dapat memiliki kewajiban konstruktif jika memiliki kedua hal berikut:
a. dalam tahun kalender, produksi dan impor kendaraan memiliki rata-rata emisi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan target pemerintah; dan
b. melakukan suatu tindakan yang menciptakan ekspektasi valid pada pihak lain bahwa entitas akan mengeliminasi kredit negatif—sebagai contoh, membuat pernyataan spesifik mengenai apa yang entitas akan lakukan.

Persyaratan lain dalam PSAK 237

Pertanyaan dalam pola fakta tersebut adalah apakah kebijakan pemerintah menimbulkan kewajiban yang memenuhi definisi liabilitas dalam PSAK 237. DSAK IAI mengamati bahwa, setelah mengidentifikasi kewajiban tersebut, entitas akan menerapkan persyaratan lain dalam PSAK 237 untuk menentukan bagaimana mengukur liabilitas. DSAK IAI tidak mendiskusikan mengenai persyaratan lain tersebut dalam *Buletin Implementasi* ini.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

DSAK IAI menyimpulkan bahwa prinsip dan persyaratan dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia memberikan dasar yang cukup bagi entitas menentukan apakah, dari pola fakta tersebut, entitas memiliki kewajiban yang memenuhi definisi liabilitas dalam PSAK 237.

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota

IAI WEB VERSION

HAK CIPTA © 2025 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

IAI WEB VERSION

Chartered Accountants Worldwide
Associate

SEE BEYOND THE NUMBERS

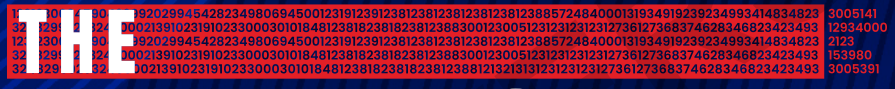

BECOME A
CHARTERED ACCOUNTANT

Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 (Hunting)

WA Official IAI
08 111 055 141

www.iaiglobal.or.id
iai-info@iaiglobal.or.id
Ikatan Akuntan Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia
Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia
@IAINews
Ikatan Akuntan Indonesia